

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hak yang melekat dalam setiap manusia.¹ Indonesia adalah suatu negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi konstitusi negara yang ada di Indonesia oleh karena itu dalam pernikahan Indonesia diatur secara administratif dalam konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²

Pluralisme hukum berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat tidaklah lahir dari sistem nilai tunggal (*monovalue*), melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam bentuk budaya, adat, suku maupun ras. Keberagaman ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau di paksakan dalam satu wadah hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (*legal centralism*).³

Hukum adat memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan, harmoni, dan ketertiban dalam komunitas. Dalam tradisi masyarakat adat di Indonesia, hukum adat dianggap penting karena merefleksikan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kedudukan hukum adat yang penting ini juga didasarkan pada kemampuannya untuk merespons perubahan sosial. Hukum adat bersifat fleksibel karena ia tumbuh dari praktik masyarakat yang dinamis. Dalam banyak hal, hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya bersifat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 67.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Dedy Sumardi, "Islam Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen", Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 50. No. 2 Desember 2016. H. 482

normatif tetapi juga pragmatis karena ia menjadi sarana penyelesaian masalah dengan cara yang diterima oleh masyarakat.

Hukum dalam perspektif *legal centralistik* diusung oleh hukum negara dan memandang sistem hukum saling berpotensi dengan menjadikan paradigma positivistik sehingga pemberi penilaian terhadap perilaku manusia sebagai objek hukum.⁴

Adapun hukum adat yang juga merupakan hukum yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat, hukum adat adalah perilaku yang berlaku dan menjadi sebuah hukum bagi masyarakat sehingga bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum adat ini, bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan akan kebiasaan-kebiasaan yang di peroleh sebagai warisan nenek moyang, seperti halnya di masyarakat adat kajang yang masih memegang teguh *Pasang ri Kajang* (Pesan Pesan Orang Dulu).⁵

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Adat dan budaya adalah ontologi tiada habisnya dibahas dialektika rasa, rasio dan implikasi pasang ri kajang mendeskripsikan kehidupan sosial teritorial masyarakat adat. Ammatoa mempunyai keanekaragaman dan hegemoni sosial tidak harmonis dalam kesehariannya, dari berbagai substansi adat serta budaya yang mengikat dan mengatur. Terkhusus pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Ammatoa memiliki metode pada implementasinya.⁶

⁴ Reza Banakar, "*Law Through sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law*", diKutip dari <https://www.researchgate.net/publication>, 01 Mei 2025

⁵ Laurensius Arliman, "*Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuaannya di Indonesia*", Vol. 5 Nomor 2 Mei 20218, h. 179

⁶ Riswanto, Implementasi adat perkawinan tanah Toa di Desa tana Towa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Jurnal UNM : 2016. h. 3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut temuat tegas dalam Pasal 28B ayat (1). Aturan dasar tersebut diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hadir sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan ternyata tidak secara utuh menjelaskan berbagai fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia. Hanya saja pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Fenomena inilah yang banyak timbul polemik serta pandangan pro dan kontra. Aspek lain yang tidak dapat dikesampingkan adanya hak asasi manusia yang telah diakui dunia, Indonesia sendiri memberikan payung hukum bagi hak istimewa tersebut melalui Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Realisasi perkawinan beda kasta di Masyarakat Adat Ammatoa menjadi sebuah kacamata paradok dalam usulan hak asasi manusia dalam perkawinan.⁷

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah perjanjian hak asasi manusia internasional yang penting, memberikan berbagai perlindungan untuk hak sipil dan politik. ICCPR, bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dianggap sebagai Piagam Internasional Hak Asasi Manusia. ICCPR mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk melindungi dan melestarikan hak asasi manusia dasar, seperti: hak untuk menikah dan hak atas kehidupan keluarga; serta hak-hak minoritas. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, *right to marry* atau hak untuk menikah telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Pasal 16 *Universal*

⁷ Made Widya Sekarbuana, dkk, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1-Februari 2021, Hal. 17

Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 dengan tegas menyatakan bahwa "laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa pembatasan apapun berdasarkan ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga."⁸ Pengakuan ini ditegaskan pula dalam ICCPR serta dalam berbagai konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional di banyak negara, termasuk Indonesia.⁹ Pasal 23 ayat 2 ICCPR menetapkan bahwa, "Hak laki-laki dan perempuan yang cukup umur untuk menikah dan untuk mendirikan keluarga harus diakui."¹⁰

Lebih lanjut, pengertian perkawinan menurut HAM yaitu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat dengan hidup bersama kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peran hidup Bersama pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara, disini negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita.¹¹ Secara umum, HAM di Indonesia meliputi (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan didalam masa perkawinan dan di saat perceraian (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.¹²

Dalam hal ini, negara memiliki peran positif atau negatif dengan hanya mengawasi dan melindungi warga negara dalam melaksanakan hak dan

⁸ <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, Di Akses pada Tanggal 19 Juni 2025

⁹ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, Di Akses Pada tanggal 19 Juni 2025.

¹⁰ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, Di Akses Pada tanggal 19 Juni 2025.

¹¹ Mirsan, dkk, *Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga*, KIIIES 5.0, Vol.1, h. 65

¹² Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 16

kebebasannya. Hak-hak warga negara tersebut dianggap sebagai kewajiban mutlak negara yang merupakan pemangku kewajiban. Konsep hak lahir sebagai pelindung dan memberi kebebasan dari penindasan, diskriminasi, atau penjajahan dari penguasa.¹³ Hak ini menekankan bahwa setiap orang memiliki ruang kebebasan pribadi yang harus dihormati, sehingga negara berkewajiban bersikap pasif dan tidak melakukan tindakan yang dapat membatasi otonomi seseorang. Dengan demikian¹⁴

Fenomena pernikahan beda kasta atau keturunan masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun negara menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik diskriminasi berbasis status sosial, garis keturunan, atau kasta masih kerap terjadi dalam masyarakat yang memegang teguh sistem nilai adat. Dalam konteks tersebut, muncul ketegangan antara nilai-nilai tradisi yang telah mengakar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.¹⁵

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹⁶ Ketentuan ini menjadi landasan fundamental bahwa tidak ada pembatasan dalam hubungan sosial, termasuk dalam memilih pasangan hidup, berdasarkan garis keturunan, kasta, atau status sosial.

Lebih lanjut, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

¹³ Mirza Satria Buana, “Kelindaan Antara ‘Hak Negatif’ dengan ‘Hak Positif’ Dalam Diskursus Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Veritas et Justisia*, Vol.9 No.1, 2023, hlm. 3

¹⁴ Knut Dagvin Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 45.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

perkawinan yang sah.”¹⁷ Hak ini merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*). Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa intervensi atau pembatasan dari faktor-faktor diskriminatif, termasuk perbedaan kasta atau keturunan.

Namun demikian, dalam praktiknya, sistem nilai adat di beberapa daerah masih menempatkan larangan atau pembatasan terhadap pernikahan beda kasta. Hal ini menimbulkan dilema antara pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin UUD 1945 dan penghormatan terhadap hukum adat sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁸

Oleh karena itu, penelitian ini menelaah bagaimana prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 dapat diterapkan untuk menghapus diskriminasi terhadap pernikahan beda kasta tanpa mengabaikan eksistensi hukum adat. Kajian ini berupaya mencari titik temu antara hak konstitusional warga negara untuk menikah secara bebas dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang masih hidup, guna mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat UUD 1945.¹⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, tujuan perkawinan bukan hanya untuk memperoleh keturunan, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal berdasarkan kasih sayang antara suami dan istri.²⁰ Hal senada juga diungkapkan oleh Subekti, bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan

¹⁷ Ibid., Pasal 28B ayat (1).

¹⁸ Ibid., Pasal 18B ayat (2).

¹⁹ B. Arief Sidharta, *Kajian Filosofis tentang Negara Hukum dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 132.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 59.

seorang wanita yang dilandasi cinta kasih dan tanggung jawab moral untuk membentuk keluarga yang kekal.²¹ Dengan demikian, perkawinan menurut hukum nasional tidak hanya bernilai biologis, tetapi juga memiliki nilai sosial, moral, dan hukum yang menegaskan kesetaraan antar pasangan.

Praktik perkawinan di masyarakat adat Kajang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai hukum adat yang menekankan kesederhanaan, ketaatan pada adat, dan penghormatan terhadap leluhur. Dengan demikian, praktik perkawinan masyarakat adat Kajang menjadi cerminan nyata bagaimana hukum adat dan nilai-nilai HAM saling berinteraksi dalam konteks kehidupan sosial masyarakat tradisional. Setiap prosesnya dilandasi oleh ajaran *Pasang ri Kajang* yaitu nilai-nilai luhur yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

Penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam tentang perkawinan di masyarakat adat kajang dengan keunikan budayanya menjadi perbincangan publik, sebagian masyarakat Ammatoa dengan kebudayaan yang unik aneka ragam adat dan budayanya sangat menarik untuk dikaji, keseharian masyarakat mendiskusikan baik dalam forum formal maupun dalam wacana informal, budaya adat kajang yang masih trending, perihal budaya dan adat istiadat yang istimewa menghegemoni penulis untuk meneliti perkawinan yang beda kasta.²² Untuk mengetahui secara substansial tentang perkawinan menurut *pasang ri kajang* menyampaikan makna-makna pesan yang berkaitan dengan perkawinan beda kasta.²³

Menurut Rudianto:²⁴

“Punna buru’ne puang nabuntingi atanna nikua nadongkoki’i dongkokanna mingka punna bahine puang lanibuntingi riatanna nikua nibai’i ri dongkokanna”

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 34.

²² Pawennari Hijang. Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi Indoneia*, Vol. 29, No. 3, 2005. h. 259.

²³ Mudji Sutrisno, *Ranah-Ranah Kebudayaan* (Kanisius: Yogyakarta) h. 91.

²⁴ Wawancara dengan Rudianto, Praktisi Hukum, pada tanggal 15 Juli 2025

Artinya:

“Diusir dari kampung dan diputus silaturahmi ketika laki-laki dari golongan ata menikah dengan perempuan golongan puang disebut dia duduki tempat duduknya tapi kalau perempuan puang menikah dengan laki-laki ata itu kemudian yang dimaksud di duduki oleh tempat duduknya”

Salah satu hal menarik dari kegelisahan peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan adanya fakta sosial yang dianggap menarik dalam perkawinan oleh aturan *pasang ri kajang* pada Masyarakat adat kajang, adapun yang dimaksud dalam penelitian ini ialah praktik perkawinan beda kasta pada masyarakat adat kajang. Realitas sosial di masyarakat adat Kajang menunjukkan bahwa struktur stratifikasi sosial masih memengaruhi kehidupan sosial, termasuk dalam pengaturan perkawinan. Realitas ini menghadirkan dinamika yang kompleks antara kearifan lokal, identitas komunal, serta nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, banyak pertanyaan yang timbul di benak peneliti dalam hak asasi manusia secara hukum nasional maupun internasional menegaskan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Perbedaan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya menurut hukum inilah yang membuat penelitian ini penting. Demikianlah sekilas penulis melihat dalam fakta sosial masyarakat adat kajang dalam hal perkawinan, jelasnya masyarakat yang melangsungkan perkawinan itu melalui proses yang panjang sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat judul tentang **“PRAKTIK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT KAJANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**, oleh karena itu peneliti ingin mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah difungsikan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan tesis ini sehingga apa yang akan dibahas menjadi lebih terarah dan fokus pada tujuan yang hendak untuk dicapai. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini di adalah:

1. Bagaimana praktik perkawinan pada masyarakat adat kajang?
2. Bagaimana implementasi hak atas perkawinan dalam HAM pada praktik perkawinan di masyarakat adat kajang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran.²⁵ Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis secara mendalam tentang praktik perkawinan pada masyarakat adat kajang.
- b. Untuk menganalisis secara mendalam tentang implementasi hak atas perkawinan dalam HAM pada praktik perkawinan di masyarakat adat kajang.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya tesis ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum adat dan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan pada masyarakat adat kajang.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum Cetakan ke 18*, Jakarta: Kencana, hlm. 20.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan serta manfaat kepada individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum adat, perkawinan, dan hak asasi manusia di Indonesia, serta memberikan gambaran yang jelas tentang perkawinan di masyarakat adat kajang dan masyarakat pada umumnya.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada hakikatnya, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang perkawinan tidak sekufu dan perkawinan beda agama namun belum ada yang membahas secara spesifik terkait perkawinan di masyarakat adat kajang yang di tinjau dari perspektif hak asasi manusia. Namun juga belum ada yang mengangkat secara spesifik tentang perkawinan di masyarakat adat kajang dalam perspektif hak asasi manusia.

Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	: Rudianto	
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Perkawinan tidak Sekufu Pasang ri Kajang di Kawasan Adat Ammatoa Dalam Perspektif Hukum Islam	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
Uraian	Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	• Tesis ini mengkaji tentang sejauhmana pelaksanaan perkawinan tidak sekufu di masyarakat ammatoa. • Tesis ini mengkaji tentang pandangan	• Dengan mengkaji tentang implementasi hak untuk menikah dalam konsep perkawinan di masyarakat adat kajang

	hukum Islam terhadap penerapan perkawinan tidak sekufu di masyarakat ammatoa.	Dengan mengkaji perkawinan tidak sekufu pada masyarakat adat kajang
Metode Penelitian	Empiris dan Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	- Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perkawinan tidak sekufu di masyarakat adat Ammatoa Kajang. - Sejauhmana dampak perkawinan tidak sekufu di masyarakat adat Ammatoa Kajang. - Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan perkawinan tidak sekufu di masyarakat adat Ammatoa Kajang.	

Nama Penulis : Muhammad Tobar

Judul Tulisan : Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' Dalam Masyarakat Tana Toraja)		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	- Tesis ini mengkaji bentuk hubungan antar strata sosial dalam masyarakat Toraja dilihat dalam tradisi Rampanan Kapa' - Tesis ini mengkaji bagaimana faktor pendorong keterbukaan strata sosial dalam masyarakat Toraja dilihat dalam tradisi Rampanan Kapa'	- Dengan mengkaji tentang implementasi hak untuk menikah dalam konsep perkawinan di masyarakat adat kajang - Dengan mengkaji perkawinan tidak sekufu dalam masyarakat adat kajang.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Tesis ini fokus pada memberikan gambaran hubungan antar strata sosial dalam tradisi rampanan kapa' (pernikahan), serta	

	faktor pendorong keterbukaan strata sosial dalam tradisi rampanan kapa' (pernikahan) di Tana Toraja pada masyarakat modern.	
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Statifikasi Sosial

Stratifikasi sosial (Social Stratification) berasal dari bahasa latin “stratum” yang bermakna tunggal atau “Strata” yang bermakna jamak dalam artian lapisan. Dalam sosiologi stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat stratifikasi sosial atau pelapisan sosial pada dasarnya berbicara tentang sumber-sumber sosial. Sumber sosial adalah segala sesuatu yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang berharga.²⁶

Menurut Pitirin A. Sorokin, seorang sosiolog mengatakan bahwa sistem berlapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah yang sangat banyak, suatu keadaan tidak semua orang bisa demikian bahkan hanya sedikit orang yang bisa, dianggap oleh masyarakat berkedudukan tinggi atau ditempatkan pada lapisan atas masyarakat; dan mereka yang hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut, dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Atau ditempatkan pada lapisan bawah masyarakat. Perbedaan kedudukan manusia dalam masyarakatnya secara langsung menunjuk pada perbedaan pembagian hak-hak dan kewajiban-

²⁶Rizqon Halal Syah. Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas, Jurnal Sosial Budaya SYAR-I, <https://Www.Academia.Edu/15117033>,95.

kewajiban, tanggung jawab nilai-nilai sosial dan perbedaan pengaruh di antara anggota-anggota masyarakat.²⁷

Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Dalam komunitas tersebut ada strata tinggi dan strata rendah. Pembedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, agama dan budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial.

Stratifikasi sosial sebuah fenomena yang meresap dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat, memengaruhi hubungan antarindividu dan kelompok. Dalam konteks masyarakat adat kajan, stratifikasi sosial diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Praktik perkawinan di masyarakat ini merupakan cerminan nyata dari dinamika stratifikasi sosial yang ada, di mana pilihan pasangan sering kali didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas, meliputi latar belakang keluarga, status pendidikan, dan strata sosial.²⁸

2. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Nancy Flowers di dalam bukunya yang berjudul *The Human Rights Education Handbook*, ia mengatakan bahwa: “Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap individu, pria atau wanita, anak perempuan atau anak laki-laki, bayi atau orang tua, hanya karena dia adalah manusia. Mereka mewujudkan standar dasar yang dengannya orang tidak dapat menyadari martabat manusia mereka yang inheren.”²⁹

Isu-isu hak asasi manusia sering kali bertentangan, dan fasilitator tidak boleh menghindari bentrokan nilai-nilai ini. Sebaliknya, kelompok akan

²⁷Website, http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF_MOEIS/BAHAN_KULIAH_2.pdf, diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

²⁸Yusrida Yusrida, Sakti Ritonga, *Analisis historis stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat batak angkola kota Padang Sidempuan*, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 9, No. 2, 2024, hal. 112

²⁹ Nancy Flowers, *The Human Rights Education Handbook*, Human Rights Resource Center: University of Minnesota, hal. 53

mendapatkan manfaat dari mengeksplorasi isu ini: bagaimana seharusnya konflik antara standar hak asasi manusia internasional dan praktik budaya lokal diselesaikan. Sebaliknya, kelompok ini akan mendapatkan manfaat dari mengeksplorasi isu ini, bagaimana seharusnya konflik antara standar hak asasi manusia internasional dan praktik budaya lokal diselesaikan Dalam menangani isu relativisme budaya.³⁰

Teori ini menerangkan bahwa hak asasi manusia memang melekat pada individu manusia secara mutlak namun tidak dapat di benturkan dengan kebudayaan atau tradisi yang terjadi di masyarakat adat kajang karena mereka membedakan antara hak individu dengan hak kolektif. Sehingga peneliti mengangkat teori hak asasi manusia Nancy Flowers sebagai dasar untuk mengkaji perkawinan beda kasta di masyarakat adat kajang.

Seseorang dilahirkan dengan hak tertentu. Individu lain harus menghormati dan menjunjung hak istimewa ini. Hak tersebut yang dikenal sebagai HAM, dan setiap orang secara kodratnya memilikinya sejak ia dilahirkan. Subyek terpenting yang terus-menerus diperdebatkan dan dilindungi di seluruh dunia adalah hak asasi manusia. Salah satu tujuan sosialisasi ialah untuk merumuskan dasar-dasar HAM. HAM menempati tempat atau derajat yang utama dan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat karena pada hakikatnya hak tersebut dimiliki, dibawa, serta melekat pada setiap manusia sejak saat pembuahan. Undang-undang Nomor 39 Tahun mengenai HAM merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM di Indonesia.³¹

3. Teori Antropologi Hukum

Secara antropologis, hukum yang merupakan perwujudan dari kebudayaan manusia itu pada dasarnya merupakan konkretisasi dari cara berfikir masyarakat yang bersangkutan. Bushar Muhammad mengemukakan bahwa hukum terdapat didalam tiap Masyarakat, betapa sederhana dan

³⁰ Ibid, 54

³¹ Setiarini, Laily Dwi." Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 19, No.1 (2021): 45-55

kecilpun masyarakat itu menjadi cerminnya. Oleh karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak dan sifatnya sendiri, maka hukum tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geestesstructur* masyarakat bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yang menjadikan hukum masing-masing masyarakat tersebut berlainan.³²

Maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari kehidupan yang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan di mana hukum adat itu berlaku. Dengan demikian melakukan studi tentang hukum adat berarti melakukan studi terhadap cara hidup serta pandangan hidup yang merupakan refleksi dari cara berfikir dan struktur kejiwaan suatu masyarakat yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial, dan lain-lain atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersangkutan dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme peraturan dalam Masyarakat yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).³³

Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di dalam budaya Masyarakat adalah sangat luas. Hukum mencakupi suatu pandangan Masyarakat tentang kebutuhannya untuk *survival*, hukum juga merupakan

³² A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta:Kencana), 2014, hal. 22

³³ I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", http://huma.or.id/document/I.03._Analisa_Hukum/Perkembangan_Pemikiran_Konsep_Pluralisme_Hukum_I_Nyoman_Nurjaya.pdf, diakses 14 Oktober 2025

aturan yang mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi Masyarakat terhadap kekacauan internal Masyarakat adat.

Teori ini menerangkan bahwa antropologi hukum itu mempelajari bagaimana hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam Masyarakat.³⁴ Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam Masyarakat selain berwujud dalam bentuk hukum negara, bisa juga dalam bentuk hukum agama dan hukum kebiasaan. Tetapi secara antropologi bentuk mekanisme peraturan sendiri dalam Masyarakat adat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.

Teori ini menjelaskan bahwa praktik perkawinan merupakan salah satu bentuk konkret dari hukum adat yang hidup (*living law*). Bagi masyarakat Kajang, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi sebagai lembaga sosial yang mengatur keseimbangan moral, sosial, dan spiritual komunitas. Aturan-aturan yang mengatur perkawinan di masyarakat Kajang bersumber dari Pasang ri Kajang.

F. Kerangka Pikir

Perkawinan merupakan bagian penting dalam struktur sosial masyarakat, yang tidak hanya menyangkut hubungan personal antara dua individu, tetapi juga erat kaitannya dengan norma-norma sosial, adat, dan sistem nilai yang berlaku. Di masyarakat adat kajang, sistem sosial tradisional dikenal memiliki struktur kelas atau beda kasta, yang membagi masyarakat ke dalam kelompok bangsawan dan rakyat biasa. Pembagian ini berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan.

³⁴ Hilman Hadikusuma, 2014, Pengantar Antropologi Hukum, PT.Citra AAditya Bakti, Bandar Lampung, hal 4

Dalam sistem masyarakat adat kajang, perkawinan beda kasta (perkawinan antara individu dari kelas sosial yang berbeda) seringkali dianggap melanggar norma adat dan berpotensi mendapat sanksi sosial atau penolakan dari komunitas. Hal ini menimbulkan persoalan dalam konteks hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan dimasyarakat adat kajang dan menganalisis implementasi hak untuk menikah dalam HAM pada perkawinan dimasyarakat adat kajang. Dalam kajian ini, digunakan pendekatan historis, yuridis normatif dan sosiologis dengan menitikberatkan pada perlindungan hak individu dalam masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan hukum tersendiri.

Adapun norma-norma hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian ini meliputi:

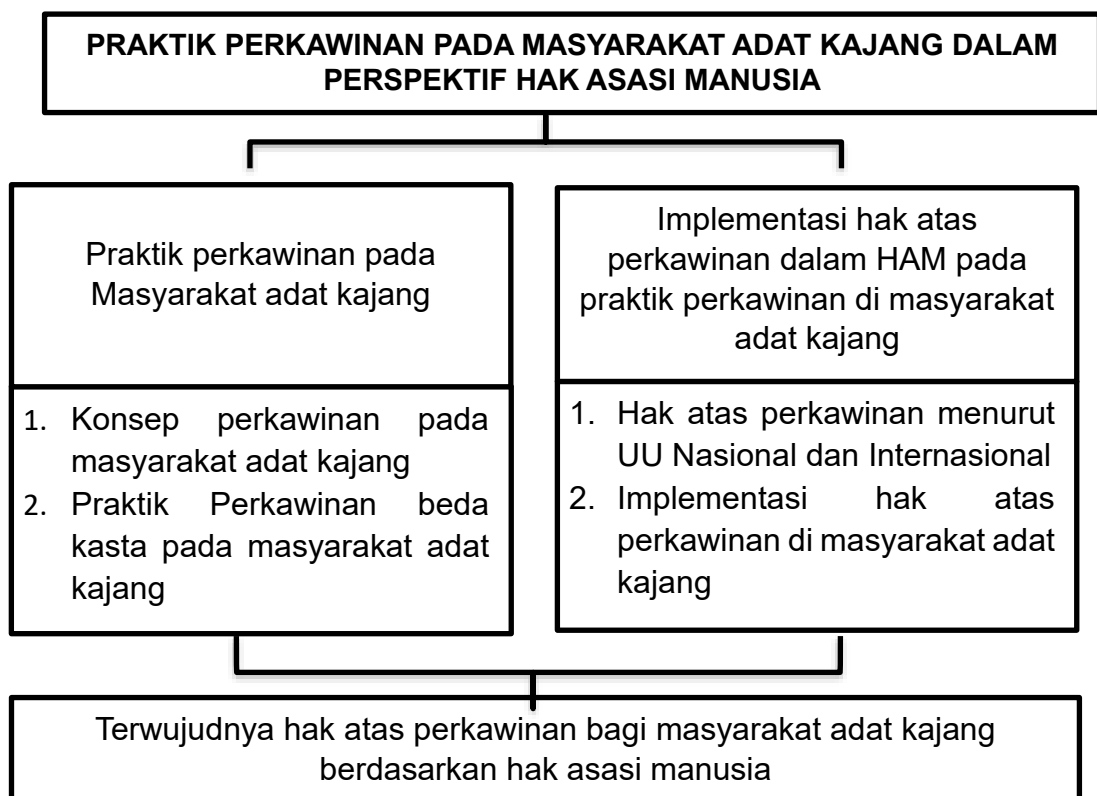
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) / Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948
5. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) / Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik
6. Peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori yang terdiri dari teori hak asasi manusia, teori stratifikasi sosial dan teori pluralisme hukum. Melalui teori hak asasi manusia, penelitian ini akan mengkaji tentang hak-hak masyarakat adat kajang tentang perkawinan beda kasta antara perempuan puang dan laki-laki ata. Adapun teori stratifikasi sosial, penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi perkawinan beda kasta antara perempuan *puang* dan laki-laki *ata*. Sedangkan teori pluralisme

hukum penelitian ini akan mengkaji tentang tradisi masyarakat adat kajang tentang perkawinan.

Pendekatan kerangka pikir ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat kajang perspektif hak asasi manusia serta terwujudnya hak atas perkawinan bagi setiap warga negara berdasarkan hak asasi manusia.

Bagan Kerangka Pikir



H. Defenisi Operasional

1. Praktik Perkawinan

Praktik perkawinan adalah seluruh rangkaian tindakan, aturan, dan kebiasaan sosial yang mengatur proses terjadinya perkawinan dalam suatu masyarakat, mulai dari pemilihan pasangan, tata cara pelaksanaan perkawinan, hingga konsekuensi sosial, adat, agama, dan hukum yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Praktik ini merupakan wujud konkret dari norma, nilai, dan sistem sosial yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat, yang memengaruhi hubungan antara individu, keluarga, dan komunitas.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan praktik perkawinan di masyarakat adat Kajang adalah seluruh bentuk pelaksanaan, aturan, dan kebiasaan yang mengatur proses pemilihan pasangan, pelaksanaan upacara, serta konsekuensi sosial dan hukum dari suatu perkawinan, yang sangat dipengaruhi oleh sistem pelapisan sosial serta hukum adat Pasang ri Kajang. Praktik perkawinan ini dioperasionalkan melalui beberapa dimensi, yaitu: (1) aturan kasta dalam perkawinan, yang mencakup pembagian kasta dan ketentuan pasangan yang dianggap sekufu maupun tidak sekufu; (2) pelaksanaan nyata perkawinan beda kasta, yang meliputi cara pasangan melangsungkan perkawinan lintas kasta dan respons komunitas; (3) sanksi adat dan sosial terhadap pelanggaran aturan perkawinan; (4) dampak sosial dan psikologis bagi pelaku perkawinan beda kasta; serta (5) relasi praktik perkawinan dengan hukum agama dan hukum negara.

2. Beda Kasta

Beda Kasta ialah keadaan di mana dua individu yang terlibat dalam suatu hubungan sosial berasal dari lapisan sosial atau kasta yang berbeda dalam suatu sistem stratifikasi sosial yang diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat tertentu. Perbedaan kasta ini ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat turun-temurun, seperti garis keturunan, status keluarga, kedudukan adat, atau peran sosial yang dilembagakan, sehingga memengaruhi hak, kewajiban, serta penerimaan sosial individu dalam komunitasnya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pernikahan beda kasta di masyarakat adat Kajang adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang menurut pembagian sosial adat Ammatoa Kajang berasal dari kasta yang berbeda, terutama antara golongan bangsawan dengan golongan budak atau hamba.

3. Masyarakat Adat Kajang

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Masyarakat adat Kajang (Ammatoa) adalah komunitas adat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah adat Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang diikat oleh sistem nilai dan aturan adat Pasang ri Kajang, dipimpin oleh kepala adat yang disebut Ammatoa, serta menjalankan pola

hidup *kamase-masea* (hidup sederhana) dan menjaga kelestarian hutan serta lingkungan sebagai bagian dari kepercayaan dan identitas budayanya.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Hak-hak ini menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan manusia, serta wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan setiap individu. Dalam penelitian ini, perspektif Hak Asasi Manusia dioperasionalkan sebagai kerangka penilaian terhadap sejauh mana aturan dan praktik perkawinan khususnya pernikahan beda kasta di Masyarakat Adat Kajang selaras dengan prinsip-prinsip: (1) hak untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan yang bebas dan penuh; (2) non-diskriminasi atas dasar status sosial/kasta dan kesetaraan gender (3) penghormatan hak masyarakat adat beserta kebudayaannya; (4) perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat serta proporsionalitas sanksi adat; dan (5) akses terhadap layanan serta perlindungan negara. Secara operasional, tiap kasus dievaluasi dengan merekam: ada/tidaknya paksaan atau tekanan keluarga/adat; perlakuan berbeda berbasis kasta/jenis kelamin (termasuk larangan asimetris seperti kombinasi suami ata-istri puang); akses pada pencatatan dan mekanisme mediasi; bentuk serta dampak sanksi adat terhadap hak lain seperti pendidikan, tempat tinggal, dan rasa aman; serta ruang dialog antara hak individu dan kepentingan kolektif adat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum yang dilengkapi data empiris, jenis penelitian hukum menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan seperti observasi dan wawancara.³⁵ Penelitian normative empiris dianggap sebagai jalan tengah dari dua arus besar penelitian hukum: penelitian normative dan empiris. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan penelitian hukum normatif-empiris sebagai penelitian yang menggunakan kasus hukum normatif-empiris sebagai hasil dari perilaku hukum, seperti praktik perkawinan beda kasta. Fokus penelitian Adalah menerapkan ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.³⁶ Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.³⁷ Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif (*qualitative reserch*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau

³⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mira Buana Media, 2022, hlm. 42

³⁶ Ibid. hal. 11

³⁷ Lihat Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14

kelompok. Pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara utuh.³⁸

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat adat dalam menganalisis perkawinan beda kasta pada masyarakat adat kajang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang di teliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis

Pendekatan sejarah/historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat di lacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlihat didalam peristiwa itu tersebut.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis nomatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan tersebut, penulis dapat mengkaji fakta-fakta dilapangan, Yuridis dengan menggunakan pendekatan

³⁸Ibid. hal. 3.

normatif, yaitu mengkaji data yang ada di Kawasan Adat Kajang berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain. Pendekatan yang dimaksudkan disini adalah peneliti melihat gejala gejala sosial yang pernah di lakukan oleh masyarakat kajang dalam menentukan kehidupan berkeluarga, kemudian melakukan pendekatan kemasyarakatan.

Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa “pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya”. Menurut Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei bahwa “pendekatan sosiologis dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk membaca gejala sosial yang sifatnya kecil, pribadi hingga kepada hal-hal yang bersifat besar”.

C. Lokasi Penelitian

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan”. S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.³⁹ Oleh karena itu, yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah daerah kajang sebagai fokus obyek yang diteliti adalah bagaimana perkawinan beda kasta di Masyarakat adat kajang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana perkawinan beda kasta di Masyarakat adat kajang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

³⁹S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43

- a. Masyarakat Kajang dikenal sebagai *Tana Kamase-mase*, yaitu tanah atau wilayah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesederhanaan dan kejujuran. Ungkapan ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi telah menjadi gaya hidup dan prinsip hidup yang dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Dalam konteks perkawinan, meskipun nilai kesederhanaan dijunjung tinggi, stratifikasi sosial tradisional seperti *Puang* dan *ata'* masih berbekas dalam struktur sosial masyarakat adat kajang. Hal inilah yang menjadi menarik, karena pada satu sisi masyarakat menjunjung kesederhanaan dan kesetaraan, namun di sisi lain masih ada nilai-nilai lama yang membedakan status sosial dalam konteks perkawinan.
- b. Mempunyai falsafah hidup yaitu *pasang ri kajang* yang di anut sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini masyarakat adat kajang berpedoman pada *pasang ri kajang* yang di mana semua aspek kehidupan ada di dalamnya.
- c. Lebih unik lagi Masyarakat adat kajang kental akan hukum adat yang di berlakukan oleh pemangku adat. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki kekuatan sosial yang diakui dan ditaati oleh masyarakat yang masih dipertahankan hingga kini.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris, cara perolehannya menggunakan data primer dan data sekunder.⁴⁰

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui proses wawancara atau interview ataupun diperoleh melalui pengedaran angket dan kuesioner. Sumber data pada penelitian empiris umumnya berupa data primer.

⁴⁰ Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 29.

- b. Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Data sekunder ini sudah diolah.

Adapun bahan hukum tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD Tahun 1945
 - 2) Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD NKRI Tahun 1945
 - 3) Peraturan Perundang-undangan, misalnya Undang-Undang dan peraturan yang setara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan pendapat daripada pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Selanjutnya, sumber dari bahan hukum yang telah dijelaskan akan diperoleh dari perpustakaan, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, serta melakukan pencarian melalui jejaring internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:

- a. Wawancara langsung di lokasi penelitian yaitu Pemangku Adat Kajang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Aktivis.
- b. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di masyarakat adat kajang.
- c. Dokumentasi.

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan telaah Undang-Undang, kepustakaan, penelusuran informasi, dan

mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan problem yang diangkat oleh peneliti.

F. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Untuk itu, dalam melakukan analisis bahan hukum, harus menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif yang disajikan dengan memproyeksikan data dari hasil wawancara, survei responden maupun data lainnya yang sudah dikumpulkan.

Setelah semua data terkumpul yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan wawancara telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.

Pengolahan data inilah yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, maupun dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan. Teori-teori yang dipaparkan pada alur pikir yang mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh sehingga menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.